

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli daerah maka tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 7 Tahun 1998 perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian sekarang, sehingga harus ditinjau kembali;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
15. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNI) yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Kartu Tanda Penduduk adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Buku Register adalah kumpulan dari Akta-akta Catatan Sipil, yang merupakan Akta Asli Catatan Sipil.
12. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Instansi yang menangani pencatatan sipil.
13. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan

atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pembuatan/ cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang meliputi :

- a. pembuatan/ cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kependudukan lainnya;
- b. pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Catatan Sipil, yang terdiri dari :
 1. Akta Kelahiran;
 2. Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak;
 3. Akta Kematian;
 4. Akta Perkawinan;
 5. Akta Perceraian;
 6. Pengesahan ganti/ perubahan nama;
 7. Surat Keterangan Catatan Sipil; dan
 8. Legalisir Akta-akta Catatan Sipil.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten berupa perolehan/ pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Kependudukan lainnya dan Akta Catatan Sipil yang dapat dikenakan retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kependudukan lainnya diukur dengan cara sebagai berikut :
 - a. biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kependudukan lainnya;
 - b. biaya lainnya berupa blanko dan formulir sebagai pendukung/ kelengkapan pembuatan/ pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kependudukan lainnya.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil diukur dengan cara sebagai berikut :
 - a. biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengadaan Akta Catatan Sipil;
 - b. biaya lainnya berupa blanko dan formulir sebagai pendukung/ kelengkapan pembuatan/ pencetakan Akta Catatan Sipil.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan biaya pembuatan/ pencetakan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kependudukan lainnya yang meliputi :
 - a. biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kependudukan lainnya;
 - b. biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai biaya pembuatan/ pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kependudukan lainnya;
 - c. biaya lainnya berupa blanko dan formulir sebagai pendukung/ kelengkapan pembuatan/ pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kependudukan lainnya.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan biaya pembuatan/ pencetakan cetak Akta Catatan Sipil yang meliputi :
- biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengadaan Akta Catatan Sipil;
 - biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai biaya pembuatan/ pencetakan Akta Catatan Sipil;
 - biaya lainnya berupa blanko dan formulir sebagai pendukung/ kelengkapan pembuatan/ pencetakan Akta Catatan Sipil.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pembuatan/ cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:
- untuk pembuatan/ cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kependudukan lainnya;

No	Jenis Pelayanan	Biaya per lembar
1	Pembuatan Kartu Tanda Penduduk WNI	Rp. 4.500,00
2	Pembuatan Kartu Tanda Penduduk WNA	Rp. 20.000,00
3	Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI	Rp. 3.000,00
4	Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA	Rp. 10.000,00
5	Pendaftaran Kematian Penduduk WNI	Rp. 1.500,00
6	Pendaftaran Kematian Penduduk WNA	Rp. 20.000,00
7	Pendaftaran Lahir mati Penduduk WNI	Rp. 1.500,00
8	Pendaftaran Lahir mati Penduduk WNA	Rp. 20.000,00
9	Pendaftaran Penduduk Pendetang WNI	Rp. 5.000,00
10	Pendaftaran Penduduk Pendetang WNA	Rp. 50.000,00
11	Pembuatan KTP Sementara/ Musiman WNI	Rp. 7.500,00
12	Pembuatan KTP Sementara/ Musiman WNA	Rp. 20.000,00
13	Pendaftaran Penduduk WNI	Rp. 1.500,00
14	Pendaftaran Penduduk WNA	Rp. 5.000,00
15	Pendaftaran pindah Penduduk WNI	Rp. 3.000,00
16	Pendaftaran pindah Penduduk WNA	Rp. 20.000,00
17	Pembuatan Kartu Keluarga	Rp. 1.500,00
18	Surat Keterangan Tempat Tinggal WNI	Rp. 3.000,00
19	Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA	Rp. 20.000,00
20	Surat Keterangan perubahan status kewarganegaraan	Rp. 25.000,00
21	Blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp. 1.500,00

22	Blangko Kartu Keluarga (KK)	Rp. 3.500,00/ set
23	Formulir-formulir pendaftaran penduduk dan keterangan kependudukan lainnya	Rp. 2.000,00

b. untuk pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Catatan Sipil;

No	Jenis / Pelayanan	Tarif/ Biaya
1	Umum : a) Akta Kelahiran anak pertama dan kedua WNI b) Akta Kelahiran anak pertama dan kedua WNA c) Akta Kelahiran anak ketiga dan seterusnya WNI d) Akta Kelahiran anak ketiga dan seterusnya WNA	Rp. 15.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 25.000,00 Rp.150.000,00
2	Istimewa/ Dispensasi : a) Akta Kelahiran anak pertama dan kedua WNI b) Akta Kelahiran anak pertama dan kedua WNA c) Akta Kelahiran anak ketiga dan seterusnya WNI d) Akta Kelahiran anak ketiga dan seterusnya WNA	Rp. 25.000,00 Rp.150.000,00 Rp. 50.000,00 Rp.250.000,00
3	a) Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan anak WNI b) Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan anak WNA	Rp. 50.000,00 Rp.500.000,00
4	a) Akta Kematian WNI b) Akta Kematian WNA	Rp. 30.000,00 Rp. 80.000,00
5	a) Akta Perkawinan WNI b) Akta Perkawinan WNA	Rp. 50.000,00 Rp.500.000,00
6	a) Akta Perceraian WNI b) Akta Perceraian WNA	Rp. 50.000,00 Rp.500.000,00
7	Pencatatan pengesahan ganti/ perubahan nama	Rp. 50.000,00
8	Surat Keterangan Catatan Sipil	Rp. 20.000,00
9	Legalisir Akta-akta Catatan Sipil	Rp. 500,00/ lbr.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian Negara dan Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pembuatan/ cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi.

Pasal 11

Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan-badan tertentu atas dasar profesionalisme dan efisiensi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka

hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu atau menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mengangsur dan menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENGGUNAAN SEBAGIAN DARI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Sebagian dari hasil penerimaan retribusi, digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi oleh instansi pemungut.
- (2) Rincian penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama

6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembuatan/cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kependudukan lainnya serta pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Catatan Sipil diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1998 Nomor 2 Serie B), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Disahkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Mei 2005

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN